



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
UNTUK PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu disediakan uang persediaan awal tahun sebagai uang muka kerja dan penggantian uang persediaan atas pertanggungjawaban uang persediaan;
 - b. bahwa untuk mengatur ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran, perlu diberi batas penyediaan uang persediaan dan penggantian uang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008;
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Batas jumlah uang persediaan yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran masing-masing belanja langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setelah dikurangi belanja untuk tenaga kontrak dan belanja modal.

Pasal 3

Jumlah uang persediaan untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Jumlah uang penggantian uang persediaan diberikan sejumlah pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di P a t i
pada tanggal 22 Maret 2008

BUPATI PATI,


TASIMAN



Diundangkan di Pati

pada tanggal 22 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI


SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2008 NOMOR...21

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
W/ BIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABUPATEN	
KABUPATEN	
PERUBAHAN	

888
3.4

BATAS UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN UNTUK PENGAJUAN
 SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2008

Kode		SKPD	Jumlah
1		2	3
I		URUSAN WAJIB	26.761.035.000
1	01	Pendidikan	4.903.967.000
1	01 01	Dinas Pendidikan	4.903.967.000
1	02	Kesehatan	4.781.330.000
1	02 01	Dinas Kesehatan	2.046.607.000
1	02 02	BRSD "RAA Soewondo"	2.734.723.000
1	03	Pekerjaan Umum	6.075.439.000
1	03 01	Diskimpras	6.075.439.000
1	06	Perencanaan Pembangunan	884.021.000
1	06 01	BAPPEDA	884.021.000
1	07	Perhubungan	220.414.000
1	07 01	Dinas Perhubungan dan Pariwisata	220.414.000
1	08	Lingkungan Hidup	113.349.000
1	08 01	Kantor Pedalda	113.349.000
1	09	Pertanahan	98.674.000
1	09 01	Dinas Pertanahan	98.674.000
1	10	Kependudukan dan Catatan Sipil	273.703.000
1	10 01	Kanduk Capil	273.703.000
1	12	KBKS	153.149.000
1	12 01	Dinas KBKS	153.149.000
1	14	Tenaga Kerja	293.036.000
1	14 01	Disnakertrans	293.036.000
1	15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	99.992.000
1	15 01	Kantor Koperasi	99.992.000
1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	441.401.000
1	19 01	Kantor Kesbang Linmas	139.158.000
1	01 02	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	302.243.000
1	20	Pemerintahan Umum	7.220.984.000
1	20 01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-
1	20 02	Bupati dan Wakil Bupati	-
1	20 03	Sekretariat Daerah	2.933.787.000
1	20 04	Sekretariat DPRD	2.870.474.000
1	20 06	Kantor Penelitian dan Pengembangan	34.344.000
1	20 07	Badan Pengawas Daerah	236.913.000
1	20 08	Kantor Pendapatan Daerah	518.285.000

Kode		SKPD	Jumlah
1	2	3	
1 20 10 01	Kecamatan Pati	31.568.000	
1 20 11 02	Kecamatan Margorejo	21.814.000	
1 20 12 03	Kecamatan Tlogowungu	23.644.000	
1 20 13 04	Kecamatan Gembong	17.939.000	
1 20 14 05	Kecamatan Tayu	24.081.000	
1 20 15 06	Kecamatan Margoyoso	22.742.000	
1 20 16 07	Kecamatan Gunung Wungkal	19.812.000	
1 20 17 08	Kecamatan Cluwak	19.906.000	
1 20 18 09	Kecamatan Dukuhseti	19.951.000	
1 20 19 10	Kecamatan Kayen	22.342.000	
1 20 20 11	Kecamatan Gabus	25.271.000	
1 20 21 12	Kecamatan Tambakromo	19.559.000	
1 20 22 13	Kecamatan Skolilo	23.249.000	
1 20 23 14	Kecamatan Juwana	28.727.000	
1 20 24 15	Kecamatan Trangkil	21.486.000	
1 20 25 16	Kecamatan Wedarijaksa	24.891.000	
1 20 26 17	Kecamatan Batangan	24.517.000	
1 20 27 18	Kecamatan Jakenan	21.811.000	
1 20 28 19	Kecamatan Jaken	22.935.000	
1 20 29 20	Kecamatan Winong	27.616.000	
1 20 30 21	Kecamatan Pucakwangi	21.671.000	
1 20 31 01	Kelurahan Pati Wetan	7.898.000	
1 20 32 02	Kelurahan Pati Kidul	10.011.000	
1 20 33 03	Kelurahan Pati Lor	10.750.000	
1 20 34 04	Kelurahan Parenggan	6.904.000	
1 20 35 05	Kelurahan Kalidoro	7.933.000	
1 21	Kepegawaian	673.001.000	
1 21 01	Badan Kepegawaian Daerah	673.001.000	
1 22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	472.251.000	
1 22 01	Diskesospermas	472.251.000	
1 24	Kearsipan	56.324.000	
1 24 01	Kantor Arsip Daerah	56.324.000	
2	URUSAN PILIHAN	1.970.159.000	
2 01	Pertanian	607.843.000	
2 01 01	Dinas Pertanian dan Peternakan	607.843.000	
2 02	Kehutanan	675.500.000	
2 02 01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	675.500.000	
2 05	Kelautan dan Perikanan	213.854.000	
2 05 01	Dinas Kelautan dan Perikanan	213.854.000	
2 06	Perdagangan	241.278.000	
2 06 01	Kantor Pengelola Perdagangan	241.278.000	
2 07	Perindustrian	231.684.000	
2 07 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	231.684.000	
	Jumlah :	28.731.194.000	

PENELITIAN
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI

JABATAN _____ PARAF _____

SEKDA AD. KEU

BUPATI, PATI,